

HUKUM DAN KEBEBASAN PERS

R. Herlambang P. Wiratraman

PENGANTAR - POLITIK HUKUM DAN PERS: TINJAUAN SEJARAH (Pra-Kemerdekaan 1945, 1945-1998: Orde Lama dan Orde Baru) - PERS PASCA SOEHARTO - PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM (Perlindungan Hukum dalam UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers) - MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERS (Mekanisme berdasarkan UU Pers, Mekanisme Peradilan, *Pemidanaan terhadap pers*, *Gugatan terhadap pers*) - TANTANGAN MEMBELA PERS BEBAS - PERAN PUBLIK DAN KEBEBASAN PERS - Lembaga-Lembaga Pers

PENGANTAR

Salah satu indikator bekerjanya proses demokratisasi di suatu negara hukum adalah berfungsi dan terlindunginya kebebasan pers. Tidaklah mengherankan, bila kebebasan pers disebut sebagai salah satu pilar penting demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Di dalam konstitusi Amerika Serikat, pers disebut sebagai *'the fourth branch of government'* (cabang keempat pemerintahan). Di berbagai konstitusi dunia pun, pers diatur secara lengkap dan khusus, seperti menegaskan tidak diperbolehkannya sensor dan pemberangusan pers. Sebagai contoh, di negeri Belanda, perlindungan konstitusional pers menyangkut tidak diperlukannya sistem perijinan untuk publikasi dan tidak dibolehkannya sensorship (pasal 7 Konstitusi Belanda). Bahkan di negara yang baru berdiri pun, seperti negara tetangga Timor Leste, menempatkan kebebasan pers dan media sebagai jaminan konstitusional. Dalam pasal 41 Konstitusi Timor Leste, disebutkan kebebasan pers dan media dijamin, termasuk jaminan hak-hak jurnalis, jurnalisme, akses informasi, kebebasan editorial, serta kebebasan mendirikan usaha penerbitan maupun penyiaran. Monopoli atas media masa, campur tangan kuasa politik dan ekonomi, keduanya juga dilarang menurut konstitusi.

Contoh itu menunjukkan betapa penting dan mendasarnya kedudukan pers dan jaminan atas kebebasannya dalam suatu sistem negara demokratis. Sedemikian pentingnya hubungan antara pers dan pemerintah dalam sistem ketatanegaraan, Thomas Jefferson (1743-1826), pendiri bangsa Amerika yang sekaligus Presiden ketiga, menyatakan, "Hal yang mendasar dari pemerintah kita menjadikan pendapat rakyat, sasaran yang sangat awal adalah upaya menjaga kebenaran itu, dan kalau itu diserahkan pada saya untuk memutuskan apakah kita harus memiliki pemerintah tanpa surat kabar atau surat kabar tanpa pemerintah, saya tidak perlu ragu waktu untuk memilih yang terakhir. Namun saya harus mengartikan bahwa setiap orang harus bisa mengakses surat kabar dan mampu membacanya" (Thomas Jefferson kepada Edward Carrington, 1787). Menurutnya, "pers adalah satu-satunya hal yang [dianggap] paling bahaya bagi bangsa. Ketika pers dibungkam, maka segala upaya untuk pentingan publik akan dihilangkan" (Thomas Jefferson kepada Thomas Cooper, 29 Nov, 1802).

Perlu kiranya ditegaskan, "tanpa kebebasan pers, maka niscaya tidak ada pula jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dan, memudahkan bekerja dan berlangsungnya pemerintahan yang memberikan ruang otoritarianime politik ekonomi di suatu negeri!".

Dalam paparan berikut, diulas secara ringkas, bagaimana sesungguhnya perkembangan hukum dan kebebasan pers di Indonesia, praktik, advokasi dan situasi ideal hukum yang mendorong terjaminnya kebebasan pers di tengah pesatnya kemajuan teknologi industri komunikasi. Pers, dalam konteks hukum yang dibahas di sini, tak sebatas isu pemidanaan (kriminalisasi) sebagaimana banyak disinggung oleh banyak literatur hukum pers. Melainkan meliputi pula sejumlah aspek terkait lainnya, seperti dimensi hukum perdata, hukum administrasi, sistem hukum impunitas atas ditemukannya banyak kekerasan terhadap pers, pula soal monopoli dan tekanan politik-ekonomi dari pemilik media.

Sekalipun dalam hukum pers pasca Soeharto, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), telah diatur secara jelas larangan sensor, pembredelan, dan perijinan, namun faktanya, karakter dan situasinya di lapangan dijumpai dengan mudah. Diharapkan, proses dan strategi bantuan hukum yang diberikan akan mampu memperkuat sistem hukum kebebasan pers itu sendiri.

POLITIK HUKUM DAN PERS: TINJAUAN SEJARAH

Bagian berikut akan secara singkat diuraikan sejumlah produk hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pers dan tekanan terhadap pers, yang sesungguhnya tak terpisah dengan konteks politik ekonomi masanya.

Pra-Kemerdekaan 1945

Di masa pendudukan VOC, persekutuan dagang Belanda, sesungguhnya pembatasan terhadap pers telah dilakukan. Tujuannya saat itu, semata mengawasi dan mengendalikan pasar dan produksi VOC atas eksploitasi dan perdagangan sumberdaya alam di tanah jajahan. Pers, masa itu masih banyak berupa iklan dagang, belum banyak memuat berita politik, sosial dan budaya.

Namun seiring dengan kebangkrutan VOC yang kemudian digantikan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, maka penguasaan atas tanah jajahan di Hindia Belanda masih terus terjadi, termasuk kontrol atas pers. Pemberlakuan awal itu ditandai dengan *Regerings Reglement* 1854 dan lahirnya *Drukpersreglement* 1856. Keduanya, bertujuan mengawasi pers dengan menerapkan sistem hukum pre-sensorship. Tiap publikasi haruslah mendapat persetujuan pemerintahan setempat dan dikirim ke Gubernur Jenderal. Sebagai contoh, jurnalis *Java Bode* dihukum denda pada tahun 1864, sedangkan editor *Soerabajasche Handelsblad* juga mendapat hal yang sama di 1868, serta *Celebes Courant* dan *Jeroe Martani* di 1869. Kasus-

kasus tersebut lebih terkait soal pencemaran nama baik dan fitnah. Karena hal ini, bisa dibayangkan sulitnya pers berkembang pada masa hingga akhir abad 19.

Liberalisme di level internasional, yang pula disokong politik etis di awal abad 20, menandai sejumlah perubahan situasi politik di Hindia Belanda, termasuk sedikit terbukanya ruang kebebasan ekspresi dan pers, sekalipun masih dalam suasana serba terbatas dan penuh kebijakan represif. Patut mencatat sejumlah tokoh pers di masa itu, seperti salah satunya Tirta Adhi Soerjo yang mendirikan *Soenda Berita* (1903) dan *Medan Prijaji* (1907). Situasi ini memicu amandemen *Drukpersreglement* di tahun 1906, yang menghapus sistem pre-sensorship. Pada perkembangannya, pers bumiputera dan pers Cina lahir dan bisa mengekspresikan tak sebatas iklan, namun pula berita politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya. Sekalipun demikian, tak berarti tekanan terhadap pers tidak ada. Pemidanaan terhadap Tirta Adhi Soerjo terjadi pada tahun 1909, usai dipublikasikannya *Medan Prijaji* No. 24, 30 Juni 1908 yang berjudul “Betapa Satoe Pertolongan Diartikan”.

Pada 1914, disusupkan pasal-pasal yang ditujukan kepada pers di Hindia Belanda, baik bagi pers Eropa maupun pers bumiputera, melalui *haatzaai artikelen* (pasal-pasal penebar kebencian) di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda). Lalu, tekanan terhadap pers bertambah dengan disahkannya *Persbreidel Ordonnantie* (Peraturan Pemberedelan Pers) pada tahun 1931. Dampak aturan tersebut sangat besar. Selama 1933-1935, pemerintah telah membredel setidaknya 18 koran-koran terbitan pribumi dan 5 terbitan Belanda (Maters 1998: 237, 241). Pembredelan dengan peraturan tersebut jelas lebih keras tekanannya dan lebih buruk bagi pers dibandingkan pemberlakuan Hukum Pidana. Akhir kekuasaan Belanda di tanah Hindia Belanda, melahirkan dua aturan militer di tahun 1940, tentang larangan menerbitkan pemberitaan terkait hal-hal militer yang membahayakan ketertiban publik dan keamanan serta kepentingan militer (Peraturan Militer 14/Dv.0/7A-3 dan 66/Dv.0/VII A-3).

Masuknya tentara Jepang ke Hindia Belanda mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda. Segala aturan hukum, termasuk kontrol terhadap pers dilakukan oleh penguasa perang. Salah satunya, Peraturan 16/1942 (*Osamu Seiri*) tentang Pengawasan Badan Penerbitan dan Informasi dan Sensorship Penerbitan dan Informasi. Aturan ini memperkenalkan model ganda kontrol pers, preventif dan represif.

1945-1998: Orde Lama dan Orde Baru

Banyak literatur hukum mengaitkan perlindungan kebebasan pers dengan pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang.” Sekalipun tempatnya di konstitusi atau

hukum dasar, prakteknya tidaklah sungguh melindungi kemerdekaan itu, termasuk kebebasan pers.

Sejumlah aturan kolonial yang merepresi pers dibiarkan tetap berlaku di masa kemerdekaan, termasuk pasal-pasal penebar kebencian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP. Hanya Ordonansi 1931 tentang Pembredelan Pers yang dicabut tahun 1954. Setelah 1954, kebebasan pers sempat mengalami situasi tanpa kontrol dari pemerintah, pemberitaan pun sangatlah liberal, sehingga berita yang menyudutkan Sukarno dan kritik atas pemerintahan seolah dibiarkan terjadi. Namun, situasi tersebut tidaklah berselang lama, karena melalui sejumlah aturan militer, pemerintah mulai menekan pers dalam bentuk sensor, pembredelan hingga pemenjaraan editor maupun jurnalis tanpa persidangan atau proses hukum yang adil.

Peraturan Militer No. PKM/001/9/1956 pada 14 September 1956, pasal 1 yang menegaskan adanya larangan untuk mencetak, menerbitkan, menyiarkan hal yang sifatnya mencemarkan nama baik Presiden dan Wakil Presiden, atau hal yang memprovokasi masyarakat. Akibat pasal ini, Mochtar Lubis sepulang dari International Journalist Conference di Zürich tahun 1956 telah ditahan oleh Polisi Militer, akibat dari pemberitaan soal insiden di Sumatera Tengah di Tajuk Rencana *Indonesia Raya* (Lubis 1980: 2-3).

Situasi kebebasan pers kian tak terjamin di saat Demokrasi Terpimpin (1957-1965). 13 Maret 1957, Peraturan Penguasa Militer Djakarta Raya No. 6/1957 diumumkan sebagai bentuk otoritas militer untuk mengendalikan pers di Indonesia. Tak berselang lama, 20 April 1957, Penguasa Militer Djakarta Raya membredel dua koran selama 3 hari, yakni *Pedoman* dan *Bintang Timur*.

Militer menguatkan kontrol terhadap pers melalui penyelenggaraan Surat Ijin Terbit (SIT) untuk koran dan majalah di Jakarta, pada 1 Oktober 1958. Dekrit Presiden 1959, memberikan jalan kepada penguasa secara otoriter terhadap segala kebijakan dan produk hukum yang membatasi kebebasan pers. Sebagai contoh, untuk mengatasi situasi darurat, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) 23/Prp/1959, yang memberikan penguasa militer untuk menyelenggarakan ketertiban publik, termasuk pembatasan terhadap pers.

Keputusan MPRS II/MPRS/1960 dan Resolusi I/Res/MPRS/1963 melengkapi situasi otoritarian pers masa Demokrasi Terpimpin, seperti pemaksaan para pimpinan perusahaan pers untuk menandatangani 'Dokumen Kesetiaan'. Ketentuan itu kemudian diikuti dengan sepuluh peraturan yang disahkan dan jelas membatasi pers, antara lain seperti produk hukum Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No. 3/1960 (Pembatasan Penggunaan Huruf),

No. 10/1960 (Ijin Terbit), dan No. 2/1961 (Pengawasan dan Pembinaan Perusahaan Percetakan).

Otoritarianisme dan tekanan terhadap pers berlanjut di masa Orde Baru. Lahirnya UU No. 11/1966 tentang Pers, berikut revisinya di tahun 1967, memberikan legitimasi politik hukum bagi pemerintah untuk melanjutkan sistem kontrol terhadap pers melalui perijinan. Sejumlah aturan militer dan pula produk hukum Menteri Penerangan menegaskan proses kontrol politik atas pers Indonesia. Surat Ijin Cetak maupun Surat Ijin Terbit tetap diberlakukan, hingga akhirnya diganti setelah disahkannya UU No. 21/1982 tentang Pers. Kemudian diperkenalkanlah SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Dua tahun kemudian, proses perijinan itu didetilkkan dalam produk hukum Peraturan/Keputusan Menteri Penerangan (Permenpen), baik Permenpen No. 1/PER/MENPEN/1984 maupun Keputusan Menpen No. 214A/KEP/MENPEN/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan untuk mendapatkan SIUPP. Koran Sinar Harapan merupakan korban pertama berlakunya SIUPP, terjadi di tahun 1986, usai pemberitaan soal rencana penghapusan monopoli impor. Sinar Harapan akhirnya terbit kembali tahun 2001 setelah 15 tahun ditutup. Kemudian, majalah Prioritas bernasib serupa, ditarik ijinnya karena pemberitaannya. Dan yang paling kontroversial adalah pembredelan tiga media oleh Menteri Penerangan Harmoko atas *Majalah Tempo*, *Editor* dan harian *Detik*.

Tekanan terhadap pers di masa Orde Baru tidak saja berupa pembredelan, namun pula pendisiplinan terhadap organisasi wartawan, organisasi pers ataupun percetakan. Semua harus tunduk di bawah kekuasaan politik Soeharto. Organisasi wartawan tunggal saat itu adalah PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), sementara pembentukan organisasi wartawan lainnya dilarang atau dihambat. Penangkapan dan penahanan tiga aktifis Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ahmad Taufik, Eko Maryadi and Danang Kukuh Wardoyo, adalah kasus yang menjelaskan pendisiplinan dan pengendalian Orde Baru atas organisasi profesi wartawan.

Kekerasan terhadap jurnalis juga kerap terjadi. Terbunuhnya jurnalis koran *Bernas*, Fuad Muhammad Syafruddin, alias Udin, telah terjadi di tahun 1996 usai pemberitaannya soal korupsi di Bantul. Kasus ini ditutup-tutupi dan dibiarkan tidak jelas siapa sesungguhnya pelaku kekerasan yang menyebabkan Udin tewas dianiaya.

Pers, di masa penguasa Orde Baru Soeharto seakan tunduk terhadap kekuasaan, media begitu mudahnya diberangus, organisasi profesi ditundukkan dan semangat jurnalisisme dilemahkan. Pers masa Soekarno dan masa Soeharto merupakan cerminan pers sistem otoritarian, yang diformat menjadi alat atau corong kekuasaan semata.

PERS PASCA SOEHARTO

Pers Indonesia mengalami perkembangan pesat usai jatuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998. Perkembangan itu ditandai dengan semakin banyaknya pers-pers dalam bentuk cetak maupun siaran yang lahir dan menyajikan pemberitaan yang beragam. Perkembangan ini ditopang oleh suasana politik reformasi dan tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Dari sisi hukum, jelas dinyatakan dalam UU Pers No. 40/1999 bahwa pers tidak boleh lagi dijadikan sasaran pembredelan, tidak ada lagi sensor bagi pers, dan perijinan untuk publikasi pers pun tidak lagi diperlukan.

Ditambah lagi, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, Departemen Penerangan yang selama ini menjadi momok bagi kehidupan pers telah dibubarkan. Peran pers diperkuat, dan menjadi penting kedudukannya dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Dewan Pers pun tidak lagi tunduk atas kekuasaan Presiden, dan fungsinya kian besar dan signifikan bagi pengembangan kebebasan pers. Apalagi, Dewan Pers dipimpin oleh Atmakusumah Asraatmadja, seorang wartawan senior *Indonesia Raya* dan juga pendiri Lembaga Pers Dr. Soetomo. Integritasnya turut mewarnai kelembagaan Dewan Pers menjadi lebih dikenal dan kuat, sekalipun masih terbatas kewenangan hukumnya.

Sekalipun perkembangan di awal reformasi cukup pesat, namun kebebasan pers juga diwarnai oleh inflasi media cetak yang wartawanya banyak mengabaikan prinsip dan ketentuan hukum dalam UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik. Karena inilah, tidak sedikit pula media-media yang kurang profesional dalam menjalankan mandat jurnalistiknya justru merugi dan ‘gulung tikar’ dengan sendirinya. Selain itu, akibat jurnalisme yang kurang memenuhi kaidah kode etik, menyebabkan pula sejumlah kekerasan yang menimpa wartawan. Dalam konteks demikian, media-media yang bertahan merupakan media yang menjunjung tinggi profesionalisme pers dan pula media yang kuat secara politik dan ekonomi, karena dukungan elit pemodal yang mengembangkan bisnis melalui media cetak maupun siar.

Pers pasca Soeharto, terutama setelah melewati satu dasawarsa, menjadi berkarakter pers yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kepentingan elit politik yang sekaligus pengusaha media, baik itu terjadi di tingkat nasional maupun di tingkat lokal atau daerah. Pers yang sebelumnya dikendalikan oleh kekuasaan tunggal otoritarian, kini perlahan bergeser konfigurasi politiknya menjadi dikuasai oleh elit-elit politik dan ekonomi, sehingga pada titik tertentu terlihat begitu mudahnya konsentrasi kepemilikan media di Indonesia. Desentralisasi politik pemerintahan pula mempengaruhi tumbuh suburnya pers di daerah, dan sekaligus memberikan warna hubungan antara pers di tingkat lokal dengan pemerintah daerah, yang sedikit banyak mempengaruhi kualitas jurnalisme. Hal ini pulalah yang menjelaskan begitu banyak kasus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di daerah, yang tak lagi didominasi kekerasannya oleh aparat negara, melainkan oleh kelompok-kelompok bayaran yang diorganisir elit-elit politik ekonomi lokal.

Di sinilah konteks dan dinamika perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Sekalipun tidak berada di ruang kekuasaan otoritarian, tak berarti pers menjadi lebih bebas dan kuat, tetapi bisa juga sebaliknya. Terjadi banyak kekerasan, penundukan dan pelemahan kebebasan pers dengan bentuk lain, yang tak selalu bermuara pada aturan pers yang membatasi, tetapi justru tekanan politik yang mempunyai pengaruh atas daya bekerjanya hukum itu sendiri.

PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Setelah memahami konteks sejarah dan politik hukumnya, bagian ini diperlukan dalam rangka bantuan hukum, karena substansi penjelasan bagaimana sesungguhnya perlindungan hukum bisa dilakukan untuk memperkuat kebebasan pers di Indonesia, terutama pers pasca Soeharto hingga saat sekarang.

Membicarakan hukum terkait pers, maka ada dua aturan yang menjadi dasar perlindungan hukum, yakni: Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers (UU Pers) dan Kode Etik Jurnalistik 2006. Kedua aturan tersebut tidaklah bisa dipisahkan, karena berkaitan dari sisi substansi sekaligus mekanisme perlindungannya.

Perlindungan Hukum dalam UU Pers

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”
(Pasal 8 UU Pers)

UU Pers merupakan salah satu buah dari reformasi hukum dan politik. Dalam pertimbangan UU-nya, ditegaskan secara baik:

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

Dengan pertimbangan itu, menjelaskan tiga hal penting yang mendasar dalam kehidupan demokrasi, yakni: kebebasan pers sebagai bangunan konstitusionalisme, kebebasan pers sebagai hak asasi manusia, dan kebebasan pers sebagai alat komunikasi/informasi yang wajib dilindungi hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 UU Pers, bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Ini berarti pula, negara yang tidak menjamin kebebasan pers, bisa dipastikan negara tersebut berjalan di luar semangat konstitusionalisme, memudahkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan tiadanya komunikasi efektif antara penyelenggara negara dan warga negaranya.

Untuk memahami lingkup perlindungan itu, maka perlu untuk mengetahui apa definisi pers menurut UU Pers. Dalam pasal 1 angka 1, disebutkan:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Definisi tersebut memasukkan segala bentuk produk media pers, baik cetak, media elektronik, penyiaran TV maupun radio, dan jenis saluran lainnya. Konsekuensi definisi ini adalah terdapat keterkaitan lingkup antara UU Pers dengan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), yang sekaligus memungkinkan silang kewenangan antar lembaga negara, Dewan Pers (Pasal 15 UU Pers) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (Pasal 8 UU Penyiaran).

Menurut pasal 3 UU Pers, Pers menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Karena fungsinya tersebut, pasal 4 memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan pers,

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 4 ini merupakan pasal yang penting karena mengakhiri sejarah panjang ketentuan sensor dan pembredelan yang telah berlangsung lebih dari satu abad sejak masa Hindia Belanda.

Disebutkan dalam pasal 4 ayat (4) UU Pers tersebut soal Hak Tolak. Hak ini seringkali disalahpahami sebagai hak untuk menolak panggilan pihak kepolisian atau institusi negara

lainnya. Hak Tolak, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 10, yakni hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Dalam kasus peradilan Tomy Winata versus *Tempo* yang diwakili Bambang Harymurti, *Tempo* tetap menolak permintaan majelis hakim yang meminta memaparkan nama yang menjadi sumber berita *Tempo*, “Ada Tomy di Tenabang?”. Prinsip Bambang Harymurti saat itu adalah menjaga Hak Tolak yang merupakan integritas dari wartawan itu sendiri dalam mencari berita.

Sebagai sumber berita, atau pihak yang dirugikan atas suatu pemberitaan, mekanisme itu dilindungi hukum melalui jaminan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Pasal 11 UU Pers menjelaskan Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan. Dan menjadi Kewajiban Koreksi bagi pers, yakni keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

Di titik inilah sebenarnya ada keseimbangan antara mendorong profesionalisme pers dan upaya perlindungan hukum atas profesi jurnalistik itu sendiri. Misalnya, bagi perusahaan pers yang tak melayani Hak Jawab, konsekuensi hukumnya bisa berupa dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini berlaku juga bila pers melanggar kewajiban pemberitaan berdasarkan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Dalam soal berorganisasi, berdasarkan pasal 7, seorang wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Tidak ada lagi wadah tunggal sebagaimana terjadi di Orde Baru.

Perlindungan hukum juga harus tercermin dalam upaya menyejahterakan wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya (Pasal 10 UU Pers).

Kode Etik Jurnalistik

Setiap profesi memiliki kode etik profesi yang memberikan standar sekaligus jangkauan perlindungan hukumnya. Demikian halnya wartawan. Sebelumnya, banyak organisasi pers atau organisasi kewartawanan memiliki kode etik yang beragam. Namun sejak 2006, Dewan Pers memfasilitasi proses untuk menentukan standar yang menjadi kode etik bagi kerja jurnalisme.

Pada 14 Maret 2006, 29 organisasi jurnalis dan perusahaan pers menandatangani Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang kemudian menjadi Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Peraturan ini sebagai pengganti Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000.

Peraturan itu memberikan landasan perlunya KEJ, salah satunya:

“.... (U)ntuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.”

Dalam KEJ memberikan penegasan, bahwa penilaian akhir atas pelanggaran KEJ dilakukan Dewan Pers, sedangkan sanksi atas pelanggaran KEJ dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Secara substantif, ada 11 pasal dalam KEJ.

Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Dalam peraturan tersebut, disertai penjelasan atas pasal-pasalanya sehingga memberikan kejelasan maksud dan tujuan atas standar dalam KEJ itu. Misalnya, pasal 2 menyebutkan ‘cara-cara profesional’, yang ditafsirkan sebagai cara profesional adalah,

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Tafsiran itu diberikan secara eksplisit dalam teksnya. Sekalipun demikian, bila dijumpai masalah terkait tafsir tersebut, maka lembaga yang bisa menguji atau menilai berdasarkan kode etik itu adalah Dewan Pers (vide: pasal 15 ayat 2c UU Pers).

Dewan Pers

Dewan pers merupakan lembaga negara, lahir atas mandat UU Pers. Anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan dan pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasinya masing-masing. Pula menyertakan tokoh masyarakat duduk sebagai anggotanya.

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 15 ayat (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi, antara lain:

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. mendata perusahaan pers.

Karena sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk mengembangkan kebebasan pers, maka perannya sangat penting untuk menjadi regulator yang memberikan perlindungan hukum kepada pers, termasuk menjadi mediator atas kasus-kasus sengketa pers.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13/2008, Dewan Pers ditunjuk sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus-kasus pemidanaan jurnalis atau editor yang terkait dengan pemberitaan pers. Saksi ahli dari Dewan Pers ini sangat penting, tidak saja bagi upaya

penyelesaian kasus hukum, melainkan pula mendukung komitmen peradilan untuk memperkuat dan melindungi kebebasan pers.

Selain itu, upaya mendukung jaminan perlindungan kebebasan pers juga didukung dengan sejumlah *Memorandum of Understanding* (MOU), misalnya dengan Kapolri yang ditujukan untuk salah satunya memberikan pemahaman tentang penyelesaian kasus-kasus pers yang dikaitkan dengan penerapan pasal-pasal pidana (delik pers).

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERS

Dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, kasus pers sebatas diperkenalkan sebagai isu hukum pidana, atau kerap disebut sebagai Delik Pers atau Tindak Pidana Pers. Akibatnya, tak mengherankan, bila terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan pers, banyak pihak membawa kasus hukum tersebut secara langsung melalui mekanisme peradilan pidana, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian untuk kemudian disidangkan. Parahnya, penyelesaian kasus hukum pers diselesaikan, bukan dengan UU Pers, melainkan dengan produk hukum lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU lainnya.

Bagian ini menjelaskan, bahwa penyelesaian kasus pers tak sebatas berujung pada mekanisme peradilan, apalagi peradilan pidana. Sekalipun demikian, mekanisme peradilan di sini perlu dijelaskan kedudukan dan prakteknya di lapangan.

Mekanisme berdasarkan UU Pers

Bila dalam suatu pemberitaan pers ada pihak yang dirugikan atas pemberitaan tersebut, maka mekanisme yang pertama harus ditempuh adalah menggunakan Hak Jawab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 UU Pers. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain Hak Jawab, menurut pasal 1 angka 12 UU Pers, setiap orang juga memiliki hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, atau yang disebut dengan Hak Koreksi.

Bila ada penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi, maka perusahaan pers wajib melayani kedua hak tersebut (vide: pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers). Namun, bila pihak perusahaan pers tidak melayaninya, maka besar kemungkinan perusahaan pers akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam konteks ini, maka dimungkinkan pemedanaan bagi pers oleh pihak yang dirugikan atas pemberitaan.

Sekalipun demikian, dalam praktek, seringkali dijumpai pemuatan Hak Jawab dianggap belum memenuhi rasa keadilan atau tidak bisa menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, para pihak bisa membawa kasus pemberitaan tersebut melalui proses mediasi di Dewan Pers. Hal ini sesuai dengan fungsinya Dewan Pers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Bila pertimbangan Dewan Pers tidak diindahkan, maka terbuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan gugatan ganti rugi atas pemberitaan tersebut. Ini berarti mekanisme yang hendak dipakai adalah mekanisme peradilan perdata, bukan pidana.

Mekanisme melalui UU Pers telah diakui, dan bahkan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, suatu kasus pemberitaan pers yang tanpa atau tidak diawali penyelesaiannya melalui proses penggunaan Hak Jawab atau hingga penyelesaian melalui Dewan Pers, dinilai tidak sesuai dengan UU Pers dan gugatan atau peminanaan atas kasus tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan. Itu sebabnya, mekanisme Hak Jawab menjadi kunci yang penting posisi hukumnya dalam suatu penyelesaian kasus pemberitaan pers.

Mekanisme Peradilan

Mekanisme peradilan ini dikupas bukan berarti setiap kasus pemberitaan pers harus diselesaikan dengan proses hukum peradilan. Melainkan untuk menjelaskan sejumlah fakta lapangan yang kemungkinan ditemui dan menjadi proses hukum yang harus dihadapi.

Mekanisme peradilan dalam rangka penyelesaian kasus-kasus hukum, faktanya memungkinkan melalui tiga jalur peradilan, yakni Peradilan Pidana (kriminalisasi), Peradilan Perdata (gugatan perdata), dan Peradilan Administrasi/Peradilan Tata Usaha Negara/TUN (gugatan tata usaha negara). Kasus gugatan TUN dilakukan oleh pers ketika ijin siar, seperti dalam kasus Era Baru, diajukan dalam rangka membatalkan keputusan balai monitoring atas penyitaan alat-alat siar, atau keputusan Komisi Penyiaran yang memaksa radio berhenti operasi.

Uraian berikut membatasi kasus-kasus yang paling sering terjadi, yakni kriminalisasi dan gugatan perdata.

Pemidanaan terhadap pers

Dibandingkan dengan mekanisme peradilan lainnya, peradilan pidana merupakan mekanisme yang jauh lebih tua usianya dalam penyelesaian kasus hukum pers, karena telah dipraktikkan sejak masa kolonial.

Ada sejumlah pasal pidana yang seringkali ditujukan kepada pers dengan menggunakan KUHP, antara lain:

1. Pasal-pasal penabur kebencian (*haatzaai artikelen*), seperti pasal 154-157 KUHP;
2. Penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 134, 136bis, pasal 137, pasal 207-209, pasal 310, 311, 315 dan 316 KUHP.
3. Menyiarkan kabar bohong, pasal 171, 317 KUHP
4. Penghasutan, pasal 160-161 KUHP
5. Pelanggaran kesopanan dan kesusilaan, pasal 282 dan 533 KUHP.
6. Pelanggaran atas kerahasiaan negara, pasal 112-115 KUHP.

Pasal-pasal pidana tersebut, juga ditambah dengan sejumlah pasal lain dalam UU lainnya seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti pasal pencemaran nama baik melalui media maya (pasal 27 ayat 3 UU ITE).

Sekalipun ada fakta kasus pers dibawa melalui mekanisme peradilan pidana, namun perkembangan hukum dan kebebasan pers belakangan ini menunjukkan bahwa tidak lagi diperlukan mekanisme ini untuk penyelesaian masalah pemberitaan pers.

Ada sejumlah alasan mengapa penyelesaian melalui peradilan pidana harus dihapus atau tidak lagi perlu digunakan.

1. Dari sudut pandang sejarah penegakan hukumnya, baik di masa otoritarian maupun pasca otoritarian, pasal-pasal pidana tersebut digunakan bukan untuk mendukung jaminan kebebasan pers, melainkan sebaliknya, untuk menekan pers. Kasus Megawati yang melaporkan *Rakyat Merdeka* (2003), Tomy Winata yang melaporkan Tempo (2003) dan pemidanaan terhadap Bersihar Lubis atas kolom yang ditulisnya (2007), merupakan contoh sebagian kecil atas fakta ini.
2. Dari sudut pandang teks normatifnya, kata-kata ‘tertulis’ atau ‘tulisan’ dalam pasal-pasal pemidanaan di KUHP, seringkali dipakai untuk menafsirkan cakupannya meliputi pers. Hal ini yang pula dipakai dasar hukum untuk menyerang pers yang pemberitaannya merugikan pihak tertentu, sehingga penerapannya menjadi represif dan mengancam kebebasan pers itu sendiri.
3. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608/K/PID/2005, Mahkamah Agung jelas menyatakan poin penting, intinya yakni:
 - (i) Peradilan keliru bila menerapkan KUHP, dimana kasus tersebut merupakan kasus terkait pemberitaan pers yang lingkupnya diatur dalam UU Pers (poin 82)
 - (ii) Haruslah mempertimbangkan pondasi filsafat yang menopang UU Pers bahwa pers nasional harusnya menjadi pilar keempat demokrasi, sehingga hakim harus berkontribusi membangun perlindungan hukum untuk pekerja pers dan mempertimbangkan UU Pers sebagai *lex specialis* (poin 83).
 - (iii) Aturan pers haruslah lebih diprioritaskan dibandingkan aturan lainnya, termasuk kriminalisasi atas dasar KUHP.
4. Lebih dari 50 negara telah mengarahkan atau menggeser isu pemidanaan seperti pencemaran nama baik, fitnah, perbuatan tak menyenangkan, menjadi isu hukum perdata. Bahkan sejumlah negara itupun telah menghapus pasal-pasal pencemaran nama baik, karena dinilai memperburuk proses demokratisasi. Sejumlah lembaga internasional, seperti United Nations, OSCE dan OAS, telah menyatakan bahwa perlunya penghapusan pidana atas pencemaran nama baik, karena pembatasan ekspresi itu tak dibenarkan. Oleh sebab itu, harusnya diubah, dari ‘*criminal defamation*’ menjadi ‘*civil defamation*’. Di Indonesia, sejumlah pasalnya pun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti pasal-pasal penebar kebencian di KUHP.
5. Pemerintah melalui kelembagaan negara seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pernah menyatakan tentang penghapusan kriminalisasi atas karya jurnalistik. Misalnya, Kepala BPHN, Prof. Dr. Ahmad Ramli menyatakan, “... tidak

diperlukan lagi untuk mengkriminalkan karya-karya jurnalistik...” (2012). Selain itu ia juga menyatakan, “... ancaman terhadap pers tidak hanya kriminalisasi, namun juga gugatan perdata terhadap pers, dan tiadanya pembatasan seberapa besar kompensasi yang harus dibayar pers, sehingga hal ini bisa mengarah pada ancaman terhadap kebebasan pers” (2013).

Gugatan terhadap pers

Setelah jatuhnya Soeharto (1998), gugatan perdata terhadap pers lebih sering dilakukan di era reformasi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan dua hal: Pertama, institusi penegak hukum dianggap kurang dipercaya di proses transisi tersebut; Kedua, gugatan perdata lebih memudahkan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melancarkan serangan balik dengan gugatan ganti rugi, yang langsung bisa ditangani oleh pengacaranya.

Tentu, gugatan perdata ini bisa jadi merupakan ancaman, terutama bila gugatan tersebut ditujukan semata untuk membalas suatu pemberitaan pers, lebih-lebih tanpa menggunakan mekanisme Hak Jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Bagaimana merespon gugatan perdata yang demikian? Gugatan terhadap pers telah pula dilakukan di masa Soeharto dalam sejumlah kasus, seperti gugatan Djokosoetono (Blue Bird Taxi) melawan *Majalah Selecta* di Jakarta (1981). Atau juga gugatan Anis melawan *Koran Harian Garuda* di Medan (1991). Saat kedua gugatan itu, acuannya UU Pers 11/1966 jo. UU 4/1967 dan perubahannya UU 21/1982. Sekalipun demikian, gugatan keduanya didasarkan pada pasal 1365 dan 1372-1380 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Dasar hukum gugatan yang digunakan seringkali merujuk utamanya pada pasal 1365 dan 1366 BW, tentang ‘perbuatan melawan hukum’. Terkait dengan penghinaan, secara tulisan, ditambahkan dalam dasar gugatannya dengan pasal 1372 hingga pasal 1380 BW.

Di masa reformasi, terdapat sejumlah kasus gugatan terhadap pers yang cukup terkenal. Misalnya gugatan keluarga Soeharto kepada majalah *Time* edisi 24 Mei 1999, Volume 153 No. 20, “*Soeharto Inc. How Indonesia’s Longtime Boss Built a Family Fortune*”. Gugatan diawali tahun 2000, yang gugatannya dimenangkan Mahkamah Agung di tingkat kasasi (2007), namun dikalahkan dalam putusan Peninjauan Kembali (2009, Putusan Peninjauan Kembali No. 273 PK/PDT/2008).

Kasus lainnya terjadi seperti gugatan perdata Tomy Winata terhadap *Tempo*, yang diajukan berulang kali dalam sejumlah kasus pemberitaan pers. Kasus-kasus yang melibatkan Tomy Winata menjadi terkenal karena di saat bersamaan terjadi kekerasan terhadap editor dan jurnalis, penyerangan kantor, pemidanaan serta aksi premanisme di kantor kepolisian oleh orang-orang yang diduga sebagai ‘orangnya’ Tomy Winata. Sekadar contoh, gugatan itu terjadi usai pemberitaan *Koran Tempo* 6 Februari 2003, “Gubernur Ali Mazi Bantah Tomy

Winata Buka Usaha Judi”, atau *Tempo* edisi 3-9 March 2003, dengan judul “Ada Tomy di Tenabang?”. Dalam kasus ini, putusan Mahkamah Agung No. 903K/Pdt/2005 menjadi penting posisinya, karena mengakui perlunya menempuh mekanisme Hak Jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan. Karena hal ini, *Tempo* menang dan gugatan Tomy Winata telah ditolak.

Kasus-kasus gugatan pers yang demikian kian marak terjadi, dan bahkan gugatan diarahkan untuk membongkrutkan atau membuat perusahaan pers bisa ‘gulung tikar’. Gugatan yang mencantumkan kompensasi tak proporsional menjadi isu penting, sehingga gugatan-gugatan terhadap pers itu tidak bisa dibenarkan bila semata-mata ditujukan untuk membuat pers justru mati. Ini yang disebut sebagai gugatan pers yang tak dapat dibenarkan (*ULAP/Unjustified lawsuit against press*, Wiratraman 2013). Contohnya gugatan *Cipta Yasa Multi Usaha Inc. (CYMA Inc.)* terhadap Radar Tegal setelah pemberitaan soal “*PT. Cyma Belum Kantongi Izin*”. Perusahaan sebenarnya telah menggunakan Hak Jawabnya, 4 Agustus 2010, namun merasa tidak puas. Ketidakpuasan itu dilakukan dengan menggugat Radar Tegal dengan nilai gugatan 247,4 milyar rupiah (20 Agustus 2010). Tentu saja, bila dikabulkan, maka Radar Tegal akan bangkrut dan tutup. Untungnya gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim karena tak sesuai dengan prosedur UU Pers.

TANTANGAN MEMBELA PERS BEBAS

Sebagai penutup bagian ini, secara ringkas diuraikan sejumlah tantangan dalam melakukan pembelaan hukum kasus-kasus yang dihadapi pers. Tantangan-tantangan ini tidak saja berasal dari ancaman negara, namun ancaman bisa datang dari dalam, baik jurnalis sendiri, editor, pemilik media dan bahkan asosiasi yang seharusnya memberikan perlindungan, namun pada kenyataannya justru ikut serta menyerang pers bebas.

Dengan konteks melewati satu dasawarsa pasca rezim otoritarian Soeharto, pers dan kebebasan pers memiliki sejumlah tantangan yang belum banyak berubah, bahkan boleh dikatakan kian kompleks. Ada 5 (lima) tantangan terbesarnya.

1. Meluasnya kekerasan

Pers masih terus berhadapan dengan berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, perusakan alat kerja, hingga pembunuhan (*‘extra-judicial killings’*). Politik desentralisasi semakin menguatkan bentuk dan pola kekerasan yang kini meluas terjadi di berbagai daerah. Pelaku kekerasan pun kian beragam. Tidak lagi dimonopoli oleh kekuatan unsur aparat negara, melainkan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok paramiliter atau sipil yang diorganisir untuk menyerang pers dan aktifis demokrasi.

2. Impunitas

Menjadi lebih parah, kekerasan yang meluas tersebut justru seakan dibiarkan penyelesaiannya tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang tegas dan tak diskriminatif.

Kekerasan dan sejumlah bentuk pelanggaran hukum terhadap pers yang jelas merupakan perbuatan pidana, seringkali diselesaikan dengan cara mediasi atau kompromi, dan bahkan dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan justru tak tersentuh proses hukum sama sekali. Situasi ini menjadi lebih berbahaya karena tekanan terhadap pers dapat berulang dengan mudahnya.

3. Lemahnya pembelaan internal di Perusahaan Pers

Bantuan hukum terhadap pekerja pers, baik terhadap jurnalis, editor atau asosiasi, seharusnya mendapatkan pembelaan khususnya dari internal perusahaan pers yang bersangkutan. Dalam kenyataannya, perusahaan pers kerap membiarkan atau bahkan sama sekali tidak ikut memberikan pembelaan bagi karyawan atau pekerjanya. Bagi jurnalis televisi, posisi 'stringer' (pekerja tidak tetap) di suatu perusahaan pers mendapat posisi yang paling lemah dan tak berdaya di suatu perusahaan pers.

4. Isu hak-hak ketenagakerjaan

Di samping secara eksternal mendapat ancaman kekerasan, pekerja pers juga seringkali ditemui berhadapan dengan isu yang berkaitan dengan hak-hak normatif dan kesejahteraan sebagai pekerja pers. Dibayar di bawah upah minimum, tidak ada asuransi, pembatasan serikat kerja, tiadanya saham di perusahaan, pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang, tiadanya tunjangan, adalah sederetan isu yang masih dominan terjadi di suatu perusahaan pers di Indonesia. Bagaimana seorang jurnalis bisa menjalankan tugasnya dengan profesional bila hak-hak itu tidak dipenuhi oleh suatu perusahaan pers. Oleh sebab itu, isu kebebasan pers dan hak pekerja pers ini bersinggungan pula dengan suatu perusahaan pers yang sehat dan memenuhi tanggung jawab hukum sesuai dengan ketentuan perburuhan.

5. Dominasi kepemilikan media yang memanipulasi dan memonopoli pemberitaan

Persoalan di era kapitalisme media, upaya monopoli kepemilikan media dan informasi menjadi sesuatu yang cenderung terjadi. Kekuatan pemilik media pun bergerak ke arah politik praktis dengan memasuki wilayah kekuasaan formal dalam merebut jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Pelajaran berharga dari rezim Soeharto di Orde Baru, atau setidaknya konsentrasi kepemilikan media di rezim Silvio Berlusconi di Italia dan Thaksin Shinawatra di Thailand, menunjukkan kekuatan fasis dan otoritarianisme bekerja dengan mudahnya tatkala kekuasaan media dan informasi merambah kekuatan formal politik di negeri itu. Hal ini menjadikan situasi yang lebih mempersulit upaya pembelaan hukum, karena mengharuskan berhadapan dengan kekuatan politik dominan di suatu negara.

PERAN PUBLIK DAN KEBEBASAN PERS

Dengan kelima tantangan tersebut, maka strategi memperkuat kebebasan pers jelas bukanlah pekerjaan sebatas bantuan hukum, melainkan perkejaan politik dan pengorganisasian kekuatan masyarakat sipil. Peran publik, atau pelibatan kekuatan atau peran serta masyarakat dalam mendorong kebebasan pers menjadi mendasar dan signifikan diperlukan.

Peran serta masyarakat sebenarnya diatur dalam pasal 17 UU Pers, yakni masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan itu berupa:

- a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
- b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Publik diharapkan bisa semakin kuat dan besar perannya untuk mendorong atau memajukan kebebasan pers, dengan suatu kesadaran bahwa demokratisasi politik ekonomi akan semakin baik dengan terselenggaranya dan terjaminnya hak-hak informasi, partisipasi publik dan kebebasan pers.

Lembaga-Lembaga Pers

Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai VII – VIII, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-3521488, 3504877, 3504874-75, Fax: 021-3452030, <http://dewanpers.or.id/>

LBH Pers Jakarta

Jalan Kalibata Timur IV G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, Jakarta

Telp: 021- 79183485/ Fax 021- 79183479, Hotline: 021-70305610, www.lbhpers.org

LBH Pers Padang

Jalan Andalas No. 29 (Belakang No. 31), Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang 25126, Telp: 0751- 20166/ Fax 0751- 20166. www.lbhperspadang.org

LBH Pers Surabaya

Jalan Sidosermo Empang, Gang 3, No. 27, Surabaya. Telp/Fax : (031) 8421343.
www.lbhperssurabaya.org, Email: kontak@lbhperssurabaya.org

LBH Pers Makassar

Jalan Andi Pangeran Pettarani, Ruko Pettarani Center Blok A No 17. Makassar,

Telp. 085255514450, Email: lbhpersmakassar@gmail.com

LBH Pers Kendari

Jalan Wayong 2 poros p2id, No. 55, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puwatu. Kendari

LBH Pers Palembang

Jalan Swadaya, Sukadarma 2 No.45. Palembang, Email: lbhperspalembang@yahoo.co.id

LBH Pers Jogjakarta

Jalan Suryomentaraman No. 2, Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta.

Telp: 0274-380385.

LBH Pers Manado

Jalan A. J. Sondakh 2 No. 7 Kompleks Ruko Megamas, Blok Megasmart 3, Kota Manado

AJI Indonesia

Jalan Kembang Raya No. 6, Kwitang Senen, Jakarta Pusat 10420

Telp/Fax. 021-3151214 / 3151261, aji.or.id, Email: sekretariat@aji.or.id

ISAI (Institut Studi Arus Informasi)

Jalan Utan Kayu No. 68H, Jakarta – 13120, Telp. 021-8192031 Fax. 021-8567811

LPDS (Lembaga Pers Dr. Soetomo)

Gedung Dewan Pers Lt. 3, Jalan Kebon Sirih No. 34 Jakarta Pusat 10110

Telp. 021-3459838, 3840835, Fax. 021-3840835, <http://www.lpds.or.id/>

LSPP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan)

Jalan Penjernihan I no 16 Kompleks Departmen Keuangan Pejompongan Jakarta Pusat

Telp: 021-5701656, Fax: 021-5701656, Email: lspp@centrin.net.id

Pustaka

“...*Demikian juga tidak boleh ada kriminalisasi terhadap karya jurnalistik*”, Ramly’s statement BPHN: Hukum Pers Masih Banyak Kelemahan, 20 May 2010, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=253521> (diakses 3 Juni 2012).

“Gugatan Perdata Ancaman Kebebasan Pers”, *Antara News*, 20 May 2010, <http://www.antaraneews.com/berita/187658/gugatan-perdata-ancaman-kebebasan-pers> (diakses 5 Mei 2013).